



# **BUPATI LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR :188.4.45/ 264 / 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN PROGRAM  
DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 secara terpadu, efektif dan efisien, perlu membentuk Tim Koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1259);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri NOMOR : 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- b. melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan organisasi pelaksana provinsi;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari SKPD; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan rekomendasi kebijakan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Maret 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 24 Mei 2013

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten II	
3. Kabag Adm. Pembangunan	<i>di</i>
4. Kasubag	

BUPATI LUWU UTARA, 

  
ARIFIN JUNAIDI 

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
6. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

**NOMOR : 188.4.45/254/ V /2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM**

- I. Pengarah : Bupati Luwu Utara
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
- III. Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
- V. Anggota :
1. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara
  2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
  4. Kepala Dinas Pendidikan
  5. Kepala Dinas Kesehatan
  6. Kepala Dinas Kelautan & Perikanan
  7. Kepala Dinas Pertanian
  8. Kepala Dinas Kehutanan & Perkebunan
  9. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informasi
  10. Kepala Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan
  11. Kepala Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan
  12. Inspektur Kabupaten Luwu Utara
  13. Kepala Kantor Lingkungan Hidup
  14. Direktur RSUD Andi Djemma Masamba.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten II	
3. Kabag Adm. Pembangunan	
4. Kasubag	

 BUPATI LUWU UTARA, 

  
ARIFIN JUNAIDI 